KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pengadaan@itera.ac.id, Website: www.itera.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Institut Teknologi Sumatera (ITERA) NOMOR DAN TANGGAL SPK : 0273/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025 Tanggal 20 Januari 2025
Nama PPK:	apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
Nama Penyedia:	Fitri
Paket Pengadaan : Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 0270/IT9.G1.3/KU.01.02/2025 Tanggal 20 Januari 2025 Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 0271/IT9.G1.3/KU.01.02/2025 Tanggal 20 Januari 2025
Sumber Dana: dibebankan atas DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran 4471.DBA.001.060.C.522191 detail akun Pelaksanaan Operasional Fakultas Teknologi Industri - Belanja Jasa Lainnya	
Nilai Kontrak sebesar **Rp. 194.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)**	
Pembayaran melalui Rekening **Bank BCA** dengan nomor rekening **023-9444999** atas nama **CV. Bina Global Nusantara.**	
NPWP: 53.894.468.7-323.000	
Jenis Kontrak : Jasa Lainnya	
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 3 (Tiga) hari kalender sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025	

Untuk dan atas nama ITERA Pejabat Pembuat Komitmen, **apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.** NIP. 198802032019031008	Untuk dan atas nama Penyedia CV. Bina Global Nusantara, **Fitri** Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya

pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau

melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2) pembayaran dilakukan secara sekaligus;
 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

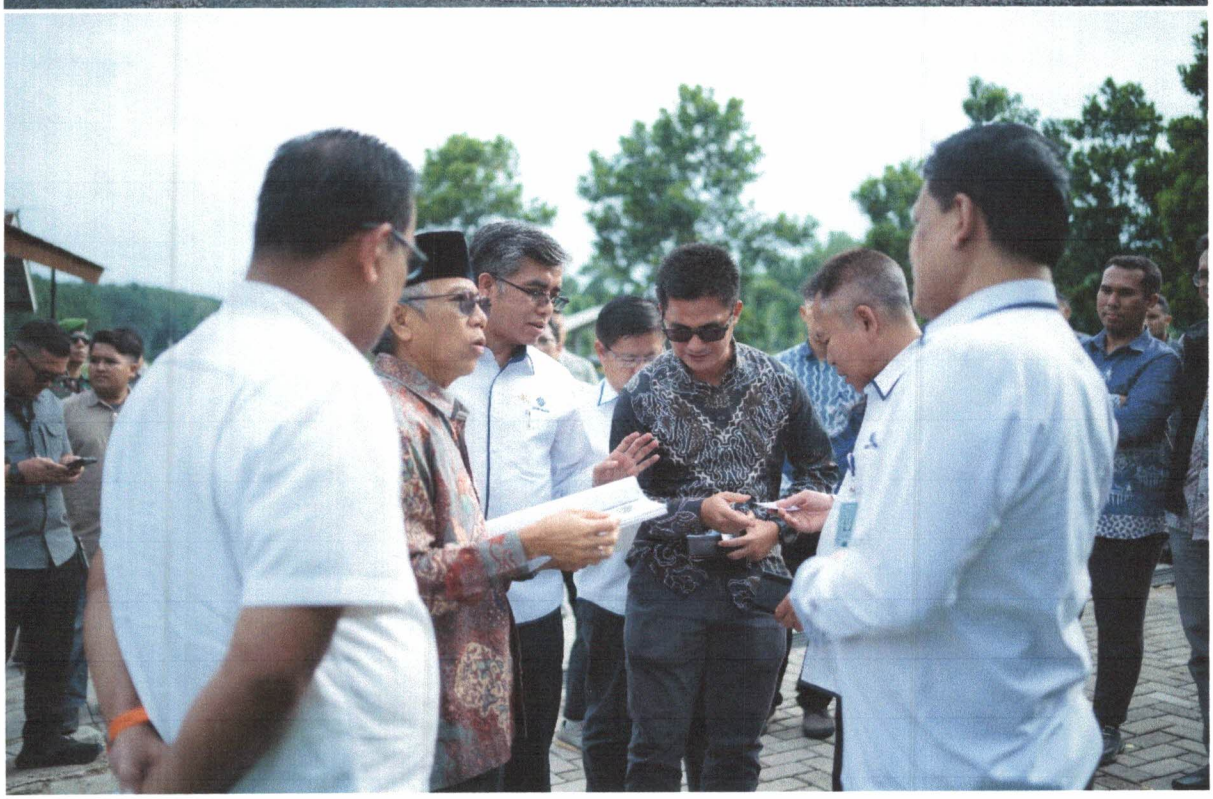
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DOKUMENTASI KEGIATAN :








KULIAH UMUM
MEMBANGUN FUTURE WORKFORCE INDONESIA: TREN
DAN TANTANGAN GLOBAL
OLEH :
NTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
PROF. YASSIERLI, PH.D
LAMPUNG 21 JANUARI 2025


KULIAH UMUM
MEMBANGUN FUTURE WORKFORCE INDONESIA: TREN DAN TANTANGAN GLOBAL
OLEH :
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
PROF. YASSIERLI, PH.D
ITERA
itera.ac.id


KULIAH UMUM
MEMBANGUN FUTURE WORKFORCE INDONESIA: TREN DAN TANTANGAN GLOBAL
OLEH :
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
ITERA
itera.ac.id




INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
KULIAH UMUM





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pengadaan@itera.ac.id, Website: www.itera.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: 0274/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025
Paket Pekerjaan: Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat	:	Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 0273/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025 tanggal 20 Januari 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama	:	CV. Bina Global Nusantara
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl Rusa Perumahan Griya Sukamenanti Blok A No 19

yang dalam hal ini diwakili oleh : Fitri.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Tanggal mulai kerja:20 Januari 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 3 (Tiga) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Januari 2025.

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Lampung Selatan, 20 Januari 2025

Untuk dan atas nama
Institut Teknologi Sumatera
Pejabat Pembuat Komitmen,

apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP. 198802032019031008

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. Bina Global Nusantara,

Fitri
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pengadaan@itera.ac.id, Website: www.itera.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 0303/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP	:	198802032019031008
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera
Alamat	:	Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

Selanjutnya disebut sebagai **PPK**

Nama	:	Fitri.
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl Rusa Perumahan Griya Sukamenanti Blok A No 19, Kota Bandar Lampung
NPWP	:	53.894.468.7-323.000

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

PPK telah menerima pekerjaan dari **Penyedia** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 0302/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025 tanggal 22 Januari 2025, dan **Penyedia** berhak menerima pembayaran dari **PPK** sebesar **Rp. 194.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera,	Penyedia CV. Bina Global Nusantara,
apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.	**Fitri**
NIP. 198802032019031008	Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pengadaan@itera.ac.id, Website: www.itera.ac.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)

Nomor : 0301/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si
NIP	: 198802032019031008
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera
Alamat	: Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan oleh CV. Bina Global Nusantara. Hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan SPK nomor 0273/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025 tanggal 20 Januari 2025.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP. 198802032019031008

Faktur Pajak

Nama: BINA GLOBAL NUSANTARA
Alamat: JL RUSA PERUMAHAN GRIYA SUKAMENANTI A NO.19, KOTA BANDAR LAMPUNG #053894468732300000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500006175918

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : BINA GLOBAL NUSANTARA
Alamat : JL RUSA PERUMAHAN GRIYA SUKAMENANTI A NO.19, RT 002, RW 000, SUKAMENANTI, KEDATON, KOTA BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG 35146
NPWP : 0538944687323000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Alamat : JL TERUSAN RYACUDU , RT 000, RW 000, WAY HUI, JATI AGUNG, KAB. LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG 35564 #000173342732500000000
NPWP : 0001733427325000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: KEUANGAN.ITERA@GMAIL.COM

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Jasa event kuliah umum mentri ketenagakerjaan RI Rp 173.214.286,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	173.214.286,00

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	173.214.286,00
Dikurangi Potongan Harga	0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	173.214.286,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	20.785.714,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BANDAR LAMPUNG, 22 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik
FITRI

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

CV.Bina Global Nusantara

Jalan Rusa, Kedaton Bandarlampung, 35146
081294256440

Invoice No : 1026

22-Jan-25

Bill To

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Lampung Selatan
Jl. Terusan Ryacudu Wayhui
Phone : -

For

Jasa Event Organizer

Item Description	Amount
Paket Belanja Jasa EO Kegiatan	
Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan RI	
	Rp 173.214.286

Subtotal	Rp	173.214.286
Tax Rate 12%	Rp	20.785.714
Total Cost	Rp	194.000.000

Payment Transfer To — **Bank BCA**
No Rekening — **0239444999**
Nama — **Bina Global Nusantara CV**

CV.Bina Global Nusantara

FITRI
Direktur

BINA PRODUCTION

Make all checks payable to CV.Bina Global Nusantara
If you have any questions concerning this invoice, use the following contact information:
Contact Fitri Amalia, 081294256440, binaglobalnusantarapt@gmail.com
Thank you for your business!

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pengadaan@itera.ac.id, Website: www.itera.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 0302/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP	:	198802032019031008
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera
Alamat	:	Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

Selanjutnya disebut sebagai **PPK**

Nama	:	Fitri
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl Rusa Perumahan Griya Sukamenanti Blok A No 19, Kota Bandar Lampung
NPWP	:	53.894.468.7-323.000

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan, dimana **Penyedia** telah menyerahkan kepada **PPK**, dan **PPK** menerima dari **Penyedia** berupa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 0273/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025 tanggal Tanggal 20 Januari 2025.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen,	CV. Bina Global Nusantara,
apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.	**Fitri**
NIP. 198802032019031008	Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pengadaan@itera.ac.id, Website: www.itera.ac.id

Lampung Selatan, 20 Januari 2025

Nomor : 0272/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025
Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. Bina Global Nusantara
di
Jl Rusa Perumahan Griya Sukamenanti Blok A No 19

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada lpse.kemdikbud.go.id dengan kode paket **10046697000** tentang Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp. 194.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK/SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Institut Teknologi Sumatera
Pejabat Penandatangan Kontrak,

apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP. 198802032019031008

Nomor : 01/PB-CV.BGN/I/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen ITERA;
Di,-
Jl Terusan Ryacudu, Wayhui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung

Sehubungan Telah Terlaksannya Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pada Tangal 21 Januari 2025 di Aula GKU2 ITERA

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami CV. Bina Global Nusantara Sebagai Penyedia Jasa Kegiatan mengajukan Permohonan Pembayaran sebesar **Rp.194.000.000** *(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)* melalui : Bank Centra Asia **(BCA)** Kantor Cabang Tanjung Karang, dengan nomor rekening **0239444999** atas Nama Bina Global Nusantara CV

Melengkapi surat Permohonan Pembayaran ini terlampir Invoice dan dokumen pendukung lainya. Demikian surat permohonan pembayaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
CV.Bina Global Nusantara

BINA PRODUCTION

Fitri S.Kom., M.M
Direktur

BINA PRODUCTION
Advertising, Agency, MICE, Organizer, Travel

Kwitansi/Receipt 1026/CV/I/2025

22 January 2025

Sudah Diterima Dari	**ITERA**
Banyaknya uang	**Rp** **194.000.000**
	Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah
Untuk Pembayaran	Pengadaan Jasa EO Kegiatan Kuliah Umum FTI ITERA Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	21 Januari 2025

Bandarlampung, 22 Januari 2025
CV.Bina Global Nusantara



Fitri
Direktur

BINA PRODUCTION